

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1Painan, KabupatenPesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA (LKJ)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pesisir Selatan, 26 Februari 2025

Inspetkur

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak., M.Ec.Dev
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Penyusunan LKj ini berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2014 Pasal 22 Bupati wajib menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

LKj ini disusun adalah sebagai Laporan hasil Kinerja Tahunan tentang Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD, yang disusun dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan rencana strategis , Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD ini dibuat sebagai laporan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Painan, 10 Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, S.H.
NIP. 19671231 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Laporan ini mencakup realisasi program, capaian kinerja, pengelolaan anggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendukung peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan.

Laporan kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 yang disusun berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan Misi Pertama yaitu ***“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”***.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026

melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

- Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat dan Profesional
- Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan
- Tujuan 1.1. : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- Sasaran 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Tahun 2022 Bapedalitbang kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja perangkat daerah dan rasionalisasi cascading dan Rencana Startegis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang digambarkan secara lengkap pada Tabel 1 berikut :

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A (80.5)	A (80,16)	99,57
		Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD	Persen	100	99,15	99,15
1.2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD	Skor	100	55	55

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. DASAR HUKUM	3
1.4. ISU-ISU STRATEGIS.....	3
1.5. STRUKTUR ORGANISASI	5
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS	13
2.1.1. VISI	13
2.1.2. MISI	13
2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	13
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	16
3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	16
3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD	18
3.4. REALISASI ANGGARAN	23
BAB IV. PENUTUP.....	26
4.1. KESIMPULAN.....	26
4.2. SARAN.....	27

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan..... 11
Tabel	1.2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan..... 11
Tabel	1.3	Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu..... 11
Tabel	2.1	Perjanjian Kinerja..... 14
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama..... 15
Tabel	3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024..... 16
Table	3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024..... 17
Table	3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024..... 18
Table	3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 19
Table	3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... 19
Table	3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD kab. Pesisir Selatan..... 21
Table	3.7	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024..... 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah. Pengukuran ini sejalan dengan aspek strategi organisasi Sekretariat DPRD yang berfokus pada upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja melalui nilai AKIP dan persentase fasilitasi fungsi DPRD, dan juga upaya untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun keempat dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKj, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan

prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKJ Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Sekretariat DPRD kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Kinerja ini berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.
2. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal- hal sebagai berikut:
 - a. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
 - b. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Adapun isu-isu strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dapat kami rumuskan sebagai berikut :

a. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD

- Perlu peningkatan kualitas dukungan administrasi dan teknis untuk mendukung penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Tantangan dalam harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional.

b. Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Anggaran

- Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui implementasi sistem berbasis teknologi informasi.

- Upaya optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung program prioritas.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan
- Menyediakan layanan administratif yang lebih efektif dan efisien kepada DPRD untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.
 - Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.
- d. Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
- Meningkatkan kolaborasi antara Sekretariat DPRD, eksekutif, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
 - LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif di tengah dinamika politik lokal.
- e. Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan Nasional
- Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk peraturan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - Mengantisipasi dampak dari perubahan kebijakan nasional terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- f. Pengelolaan Teknologi dan Informasi
- Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung administrasi dan dokumentasi kinerja DPRD.
 - Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik.
- g. Peningkatan Partisipasi Publik
- Memperkuat komunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi dan pengawasan.
 - Memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan kegiatan DPRD melalui media komunikasi yang efektif.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2014 Pasal 22 Bupati wajib menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan administrasi Kelembagaan DPRD dibidang Pemerintahan Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 159 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan

- 1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- 2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas


- 1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam kedudukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas, struktur Organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris DPRD dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian, 1 (satu) Sub Bagian, dan 6 (enam) Jabatan Fungsional tertentu.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Sekretaris DPRD eselon II.b : 1 orang
- 2) Kepala Bagian Umum eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian eselon IV.a : 1 orang
 - Analis Kebijakan Ahli Muda : 1 orang
 - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda : 1 orang
- 3) Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda : 1 orang
 - Fungsional Perencana Ahli Muda : 1 orang
- 4) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda : 1 orang
- 5) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
 - Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda : 1 orang

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESIR SELATAN



1. SEKRETARIS DPRD

- a. Sekretariat DPRD dikepalai oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - 3) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD
 - 4) Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

2. BAGIAN UMUM

- a. Bagian Umum Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai tugas Pokok membantu Sekretaris DPRD merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian dilingkungan Sekretariat DPRD Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Bagian umum.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD.
 - 3) Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD
 - 4) Evaluasi kinerja administrasi umum dan pelaporan, tata laksana rumah tangga pimpinan DPRD, dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. BAGIAN KEUANGAN DAN BINA PROGRAM

- a. Bagian Keuangan dan Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan program, kegiatan dan rencana kerja dan penganggaran serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dan Bina Program menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
 - 2) Penyusunan program, kegiatan dan rencana kerja, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan serta verifikasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai kebijakan, pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.
 - 3) Pengkoordinasian penganggaran di lingkungan Sekretariat DPRD bersama TAPD dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dalam bidang Pembentukan Produk Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pembentukan dan pembahasan produk hukum.
 - 2) Penyiapan bahan kajian, telaahan, dan analisis perundang-undangan terkait kebijakan pembentukan dan pembahasan produk hukum
 - 3) Pelayanan dan pelaksanaan administrasi pembentukan produk hukum daerah yang meliputi pendampingan dan pencatatan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah yang dalam pembahasan DPRD.

- 4) Penyiapan bahan penyusunan dan pembentukan keputusan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD.
- 5) Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- 6) Pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.

5. BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

a. Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas Pokok membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD, dan
- 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Sumber Daya Aparatur yang beragam latar pendidikannya dengan jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebanyak 74 orang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1
	Bagian Umum	2	4	4	-	10
	Bagian Keuangan dan Bina Program	1	4	3	-	8
	Bagian Hukum dan Per-UU-an	2	2	2	-	6
	Bagian Persidangan dan Risalah	3	1	2	-	6
2	Honorar					43
	Jumlah					74

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN					JUMLAH
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	
1	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
2	Bagian Umum	2	4	-	4	-	10
3	Bagian Keuangan dan Bina Program	2	2	-	4	-	8
4	Bagian Hukum dan Per-UU-an	1	3	-	2	-	6
5	Bagian Persidangan dan Risalah	3	1	-	2	-	6
Jumlah							31

Tabel 1.3
Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu

NO	UNIT KERJA	TAHUN	
		2023	2024
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	1	1
4.	Jabatan Fungsional	7	6
Jumlah		13	12

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.

2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja Sekretariat DPRD**
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, evaluasi dan analisi capaian kinerja
 - b. **Realisasi Anggaran**
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam system Akuntabilitas Kinerja OPD yang Mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecendrungan yang mempengaruhi kinerja, merumuskan isu srategik yang harus dipecahkan.

Perencanaan strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun. Untuk mencapai hasil tersebut Sekretariat DPRD telah menetapkan perencanaan strategik yang mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah sebagai berikut :

1.1.1. Visi

*"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat
Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional"*

1.1.2. Misi

**"Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan transparan"**

1.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka disusunlah tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan

Mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terlaksana pelayanan administrasi, tata usaha dan rumah tangga pimpinan dan alat kelengkapan DPRD secara baik dan teratur.

2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan bagi pimpinan, alat-alat kelengkapan dan anggota secara cermat dan tepat
3. Terlaksananya pelayanan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan dan terhimpunnya hasil keputusan rapat-rapat secara baik dan teratur.
4. Terciptanya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang profesional

TABEL 2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD KAB. PESISIR SELATAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja 2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai RB sekretariat DPRD 2. Nilai AKIP Sekretariat DPRD 3. Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD 4. Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD	50%	60%	65%	70%	75%	80%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI	
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Nilai RB Sekretariat DPRD	Predikat	Kebijakan reformasi birokrasi di Sekretariat DPRD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Berdasarkan capaian nilai kinerja Sekretariat DPRD dihitung dari hasil penilaian mandiri RB atas implementasi RB dengan menggunakan instrumen sesuai ketentuan yang berlaku	SETWAN

		Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab	Berdasarkan nilai evaluasi AKIP sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja instansi di Sekretariat DPRD	SETWAN
		Meningkatnya Inovasi Daerah	Jumlah 1 (satu) Inovasi	PERSEN	Sekretariat DPRD membuat Inovasi Digitalisasi Arsip	Berdasarkan skor penilaian Inovasi Set. DPRD
	3. Meningkatnya Inovasi Daerah	Jumlah 1 (satu) Inovasi	PERSEN	Sekretariat DPRD membuat Inovasi Digitalisasi Arsip	Berdasarkan skor penilaian kematangan Inovasi Sekretariat DPRD	SETWAN

Semenjak ditetapkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi, maka tidak dilakukan lagi penilaian RB terhadap Perangkat Daerah, namun penilaian RB Genral dan RB Tematik Terhadap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dalam perjanjian kinerja tahun 2024 nilai RB Sekretariat DPRD dihapuskan.

1.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Table 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A (80.5)
		Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD	Persen	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD	Skor	100

1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada misi 1 yang disajikan dalam tabel berikut :

Table 2.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 03/KPT. SET-DPRD-PS/2024**

KABUPATEN	:	PESISIR SELATAN
SKPD PELAKSANA	:	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN	:	2024
TUJUAN	:	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET	PENJELASAN		SUMBER DATA
					ALASAN	FORMULASI	
1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A (80,5)	Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab	Berdasarkan nilai evaluasi AKIP sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja instansi di Sekretariat DPRD	Setwan
		Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD	Persen	100 %	Sekretariat DPRD memiliki Tupoksi Utama dalam memfasilitasi fungsi kedewanan	Berdasarkan hasil survey terhadap Anggota DPRD	Setwan
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD	Skor	100	Sekretariat DPRD membuat Inovasi Digitalisasi Arsip	Berdasarkan skor penilaian kematangan inovasi Sekretariat DPRD	Setwan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan selaku perangkat daerah yang menunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bapak Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	KLASIFIKASI PENILAIAN (%)	PREDIKAT
1	85 - 100	Sangat Baik
2	69 - 84	Baik
3	53 - 68	Cukup
4	< 53	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						

Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi						
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A (80,5)	A (80,16)	99,57
		Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD	Persen	100	99,15	99,15
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD	Persen	100	55	55


Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD dengan target A (80,5). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD adalah A (80,16) atau sebesar 99,57% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.
- 2) Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD dengan target 100, capaian indikatornya 99,15 atau sebesar 99,15 % dengan predikat **sangat baik**.
- 3) Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD dengan target 100. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD adalah 55 atau sebesar 55 % dengan predikat **cukup**. Inovasi yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Sekretariat DPRD mempunyai target 100 dengan realisasi atau capaian 51, ini termasuk rendah. Adapun profil inovasi sekretariat DPRD memiliki nama SIPINTAR (SISTEM PENGELOLAAN INTEGRASI ARSIP DIGITAL). Dilatarbelakangi oleh kondisi kearsipan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang belum dikelola dengan baik, sehingga memungkinkan dokumen tersebut menjadi terselip, hilang, ataupun rusak. Banyaknya dokumen bila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lamanya waktu yang di butuhkan ketika pegawai mencari dan menemukan arsip dokumen yang di inginkan. Hal tersebut bisa terjadi karena letak dan penataan dari pada arsip dokumen tersebut berada pada tempat yang belum disusun pada satu tempat yang tertata rapi dan teratur. Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka sangat perlu dilakukan digitalisasi arsip dokumen. Pengelolaan arsip yang baik diperlukan agar arsip dapat terpelihara dengan baik dan aman agar mudah ditemukan kembali. Adapun data dukung capaian kinerja untuk indikator nilai kematangan inovasi daerah di Sekretariat

DPRD yaitu meliputi penggunaan IT, membuat akun google drive, scan dokumen digital yang telah diklasifikasikan.

Gambar 3.1.

Data Dukung Capaian Kinerja Untuk Indikator Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD



Capaian rata-rata ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 84,57% dengan predikat **baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A (80,5)	A (80,16)	99,57
Rata-rata Capaian					99,57

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD	persen	100 %	99,15%	99,15
Rata-rata Capaian					99,15

Sementara itu, pada indikator kinerja Fasilitasi fungsi dan tugas DPRD dari 100% target, realisasi yang terlaksana adalah sebanyak 99.15%.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2021	2022	2023	2024
1.	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A (80,13)	A (80,22)	A (80,17)	A (80,16)
Rata-rata Capaian						89,16

Berdasarkan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Sekretariat DPRD dari tahun 2021 sampai dengan 2024 memiliki rata-rata capaian 89,16%. Sehingga dapat dikatakan dari tahun ke tahun Sekretariat DPRD berada pada kategori sangat baik dalam hal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2021	2022	2023	2024
2.	Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD	persen	100 %	100%	100 %	99,15%
Rata-rata Capaian						89,65

Berdasarkan capaian indikator kinerja Presentase Fasilitasi Fungsi DPRD dari tahun 2021 sampai dengan 2024 memiliki rata-rata capaian 89,65%. Sehingga dapat dikatakan dari tahun ke tahun Sekretariat DPRD berada pada kategori sangat baik dalam hal memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	A (80,16)	80	99,57	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

d. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja (hasil yang dicapai) dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target

INDIKATOR SASARAN	TARGET						Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1. Nilai RB Sekretariat DPRD	50%	60%	65%	70%	75%	80%				
2. Nilai AKIP Sekretariat DPRD							A (80,13)	A (80,22)	A (80,17)	A (80,16)
3. Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD							100%	100%	100%	99.15%
Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD							-	46	51	55

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

- Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan

Untuk menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :

1. Bersama Bagian Hukum Setdakab. Pesisir Selatan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kanwilum HAM Provinsi Sumatera Barat terkait tahapan dan pembahasan Raperda baik inisiatif maupun yang diajukan pemerintah daerah
2. Adanya Komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelesaikan pembahasan Raperda sesuai dengan target dan tata kelola yang telah ditetapkan dalam Propemperda
3. Adanya komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat yang mengajukan aspirasi baik melalui pokir, reses maupun audiensi.

- **Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan**

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :

- 1) Dalam tahapan pembahasan Raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur;
- 2) Pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan dengan cepat karena memprioritaskan kegiatan DPRD yang lebih penting dari kegiatan yang lain.
- 3) Belum maksimalnya sumber daya manusia pada perangkat daerah, sehingga mempengaruhi tercapainya target kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditentukan
- 4) Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung dalam mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun dari indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, realisasi berada dibawah target dengan capaian kinerja rata-rata menjadi 84.57%. Hal yang menjadi catatan diantaranya adalah nilai kematangan inovasi sekretariat DPRD. Sehingga alternatif solusi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 diantaranya:

1. Memastikan komitmen bersama dari seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Kepala Bagian, Pejabat Fungsional Tertentu beserta staf untuk memprioritaskan peningkatan nilai kematangan inovasi.
2. Melakukan dialog terkait inovasi yang akan dilakukan untuk diterapkan di Sekretariat DPRD.
3. Rapat pengendalian dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan inovasi di Sekretariat DPRD.

f. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dinas pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel. 3.9
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			Anggaran (Rp.)			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya
1.1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Predikat	A (80.5)	A (80,16)	99,57	26.650.771.230	25.266.330.959	94.80	4.7
		Persentase Fasilitasi Fungsi DPRD	Persen	100	99,15	99,15	27.607.138.270	27.373.451.089	99	0
1.2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD	Skor	100	55	55	-	-	-	-

Perhitungan tingkat efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\text{realisasi anggaran/rata} - \text{rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran/rata} - \text{rata target kinerja}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4.7% target nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dengan angka realisasi 88. Dengan menggunakan rumus yang sama, untuk persentase fasilitasi fungsi DPRD mencapai angka 0 berarti tidak perlu dilaksanakan efisiensi.

g. Analisis Program Penunjang Keberhasilan

Untuk menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya

1) Program/kegiatan Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yaitu :

- Bersama Bagian Hukum Setdakab. Pesisir Selatan melakukan komunikasi intensif dengan Kanwilkom HAM Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait tahapan dan pembahasan Raperda.
- Komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelesaikan pembahasan Raperda sesuai dengan target dan tata kelola yang telah ditetapkan dalam Propemperda;

- Ranperda yang tercantum dalam Propemperda terfasilitasi dalam tahun berkenaan;
- Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memahami tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

2) Program/kegiatan Bagian Persidangan dan Risalah, yaitu :

- Komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD terkait agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD
- Komunikasi intensif pimpinan, anggota DPRD, Sekretariat DPRD serta masyarakat yang mengajukan aspirasi baik melalui pokir, reses maupun audiensi.

3) Program/kegiatan Bagian Umum, yaitu :

- Komunikasi intensif yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan fraksi;
- Memperbarui dan meningkatkan secara berkala prasarana pendukung secara kualitas, sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD.
- Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

4) Program/kegiatan Bagian Keuangan dan Bina Program, yaitu

- Penilaian SAKIP oleh Inspektorat berjalan dengan baik, didukung dengan koordinasi serta pemenuhan data perencanaan kinerja dan anggaran, pelaksanaan kinerja dan anggaran, evaluasi kinerja dan anggaran serta pelaporan kinerja dan anggaran.
- Komunikasi intensif yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD.

h. Analisis Data Pembandingan Capaian Kinerja Nasional/Regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan Indikator yang Sama

Jika dianalisis Capaian Kinerja, maka akan dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang memiliki indikator kinerja yang sama dengan Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan. Adapun target nilainya adalah A (80.01) dengan realisasinya BB (sangat baik) senilai (76.71) dengan capaian kinerja 95.88%. Sedangkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan target nilai A (80.51) dengan realisasi A (sangat baik) senilai (80.16) dengan capaian kinerja 99.15%.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat dikatakan belum berhasil karena masih ada target sasaran yang baru tercapai sebesar 95.88% yaitu sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi yang diukur berdasarkan indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD.

Adapun penyebab dari kurangnya nilai tersebut adalah masih kurangnya pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kerja oleh ASN Sekretariat DPRD. dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Adapun rincian realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.10
REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKREARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
SEKRETARIAT DPRD		54.257.909.500	52.639.782.048	1.618.127.452	97%
4.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.141.431.230	6.940.630.498	1.200.800.732	85%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.704.332	109.607.550	4.096.782	96%
4.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.704.332	109.607.550	4.096.782	96%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.256.446.091	3.492.642.559	763.803.532	82%
4.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.975.128.372	3.219.715.509	755.412.863	81%
4.02.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	281.317.719	272.927.050	8.390.669	97%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.701.318	377.287.432	4.413.886	99%
4.02.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.277.700	13.361.000	1.916.700	87%
4.02.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.040.928	30.000.000	40.928	100%
4.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.472.690	12.472.000	690	100%
4.02.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	162.975.000	162.840.500	134.500	100%
4.02.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.935.000	120.512.682	422.318	100%
4.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	38.101.250	1.898.750	95%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.376.721	24.600.000	5.776.721	81%
4.02.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.019.455	24.600.000	419.455	98%
4.02.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-

4.02.01.2.07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.357.266	-	5.357.266	0%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.192.417.980	1.127.294.123	65.123.857	95%
4.02.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338.167.980	317.936.727	20.231.253	94%
4.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	854.250.000	809.357.396	44.892.604	95%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.326.000	297.592.492	164.733.508	64%
4.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.000.000	102.668.041	101.331.959	50%
4.02.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.870.000	95.374.451	51.495.549	65%
4.02.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.558.000	19.740.000	11.818.000	63%
4.02.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.898.000	79.810.000	88.000	100%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	768.300.000	651.299.375	117.000.625	85%
4.02.01.2.15.00 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	768.300.000	651.299.375	117.000.625	85%
4.02.01.2.15.00 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	-	-
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	936.158.788	860.306.967	75.851.821	92%
4.02.01.2.16.00 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	-	-	-
4.02.01.2.16.00 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	438.594.588	424.374.080	14.220.508	97%
4.02.01.2.16.00 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	497.564.200	435.932.887	61.631.313	88%
4.2.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.607.138.270	27.373.451.089	233.687.181	99%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.930.688.195	4.925.247.017	5.441.178	100%
4.02.02.2.01.00 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.924.688.195	4.919.567.017	5.121.178	100%
4.02.02.2.01.00 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	6.000.000	5.680.000	320.000	95%
4.02.02.2.01.00 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	-	-	-	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	851.565.840	845.543.800	6.022.040	99%
4.02.02.2.02.00 01	Pembahasan KUA dan PPAS	184.863.160	183.395.150	1.468.010	99%
4.02.02.2.02.00 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	184.863.160	181.577.150	3.286.010	98%
4.02.02.2.02.00 03	Pembahasan APBD	294.051.060	293.481.050	570.010	100%
4.02.02.2.02.00 04	Pembahasan APBD Perubahan	187.788.460	187.090.450	698.010	100%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.780.000	10.466.200	313.800	97%
4.02.02.2.03.00 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10.780.000	10.466.200	313.800	97%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.186.603.086	1.997.331.161	189.271.925	91%
4.02.02.2.04.00 01	Orientasi DPRD	492.645.035	479.503.730	13.141.305	97%
4.02.02.2.04.00	Pendalaman Tugas DPRD	1.098.790.070	971.053.323	127.736.747	88%

02					
4.02.02.2.04.00 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	-
4.02.02.2.04.00 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	271.055.000	271.031.000	24.000	100%
4.02.02.2.04.00 08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	324.112.981	275.743.108	48.369.873	85%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.905.828.649	7.878.912.307	26.916.342	100%
4.02.02.2.05.00 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	6.368.418.859	6.353.674.007	14.744.852	100%
4.02.02.2.05.00 03	Pelaksanaan Reses	1.537.409.790	1.525.238.300	12.171.490	99%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	11.721.672.500	11.715.950.604	5.721.896	100%
4.02.02.2.08.00 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.906.127.500	3.902.072.344	4.055.156	100%
4.02.02.2.08.00 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.815.545.000	7.813.878.260	1.666.740	100%
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.509.340.000	18.325.700.461	183.639.539	99%
5.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18.509.340.000	18.325.700.461	183.639.539	99%
5.02.01.2.15.00 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.509.340.000	18.325.700.461	183.639.539	99%
JUMLAH		54.257.909.500	52.639.782.048	1.618.127.452	97%

Dari Tabel 3.7 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.54.257.909.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.52.639.762.048,- atau sama dengan 97%.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan sejak Januari s.d Desember 2024 bisa melakukan efisiensi sebesar Rp.1.618.127.452,- atau 3%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, sasaran pertama mempunyai capaian indikator kinerja melebihi 90% yaitu 99,36%, sedangkan sasaran kedua mempunyai capaian dibawah 90% yaitu dengan capaian 55%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, dua indikator kinerja mencapai lebih 90%, di mana tertinggi 99,57% untuk Indikator kinerja Nilai AKIP Sekretariat DPRD, dan untuk Indikator Kinerja “Persentase Fasilitasi Tugas DPRD”, dengan capaian 99,15%, sedangkan indikator terendah dengan capaian 55% yaitu “Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat DPRD”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Sekretariat DPRD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 52.639.762.048,- atau 97 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp.54.257.909.500,-. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan” yaitu 99,14% dan yang terendah adalah “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah”, yaitu 55%.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta perencanaan yang terukur dalam menyusun kegiatan dan anggaran untuk kelancaran kegiatan kedewanan di Sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan SDM seluruh pegawai Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan kedewanan.
3. Memaksimalkan anggaran dan tepat sasaran terhadap anggaran dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan.
4. Melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan kedewanan dan kegiatan kesekretariatan demi kelancaran dan optimalisasi kegiatan.